



DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERAKIBAT GANGGUAN MENTAL TERHADAP ANAK

The Impact Of Domestic Violence Resulting In Mental Disorders On Children

¹⁾Asep Purnawan, ²⁾ Junifer Dame Panjaitan

^{1,2} Universitas Mpu Tantular Jakarta, Indonesia

*Email: ¹⁾ darulilmi070@gmail.com, ²⁾ juniferpanjaitan@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Asep Purnawan

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1034

ABSTRAK

Belakangan ini begitu marak pemberitaan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga di Indonesia. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi pada wanita dan anak, namun dapat juga dialami oleh laki-laki. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber mulai dari buku, jurnal serta wawancara. Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya dapat juga mempengaruhi kepada perkembangan fisik terutama psikis pada anak. Hal ini tentu saja sangat mengganggu perkembangan mental anak dan apabila tidak teratasi akan menimbulkan gangguan kejiwaan. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah terutama di Negara Republik Indonesia untuk melindungi para korban KDRT dengan memberikan sejumlah larangan dan sanksi terhadap pelaku KDRT yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT secara tegas memberikan hukuman bagi pelaku KDRT baik secara pidana maupun denda. Selain sanksi pidana UU Penghapusan KDRT juga mencantumkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku KDRT berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban waktu dan jarak tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta menetapkan pelaku agar mengikuti program konseling dibawah lembaga tertentu.

Kata Kunci: Anak; Gangguan Menta; Kekerasan; Rumah Tangga;

ABSTRACT

Lately, there has been widespread news of violence that occurs in households in Indonesia. Such violence does not only occur in women and children, but can also be experienced by men. In this study using qualitative methods carried out by collecting data from various sources ranging from books, journals and interviews. Conflicts that occur in the household that cause domestic violence, one of which can also affect physical development, especially psychic in children. This of course is very disruptive to the mental development of children and if not resolved will cause psychiatric disorders. This is the government's concern, especially in the Republic of Indonesia, to protect victims of domestic violence by providing a number of prohibitions and sanctions against perpetrators of domestic violence which are regulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence expressly providing punishment for perpetrators of domestic violence both criminally and fines. In addition to criminal sanctions, the Law on the Elimination of Domestic Violence also includes additional penalties that can be imposed by judges on perpetrators of domestic violence in the form of restrictions on the perpetrator's movement both aimed at keeping the perpetrator away from the victim at a certain time and distance, as well as limiting certain rights of the perpetrator and

stipulating the perpetrator to follow a counseling program under certain institutions.

Keywords: *Child; Mental disorders; Violence; Household;*

PENDAHULUAN

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu kasus yang umum yang terjadi di Indonesia (Anisa & Mustofa, 2021). Kekerasan rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termasuk dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Rahmah, 2022).

Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merupakan pihak perempuan atau pun istri dan tidak jarang pula korban dari kekerasan rumah tangga adalah anak (Huraerah, 2012). Kekerasan rumah tangga masih dianggap hal yang tabu, dikarenakan kekerasan rumah tangga (Tamba, 2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia (Ismaya & Kurniawan, 2022).

Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Dalam arti umum, kekerasan menunjukkan semua tipe-tipe dari perilaku baik itu berupa ancaman atau suatu perbuatan yang menyebabkan atau dengan sengaja menyebabkan atau dengan sengaja menyebabkan kerugian atau kerusakan hak milik, luka atau matinya seseorang (Usmita, 2017).

Ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga anak juga berisiko dianiaya (Zuhri, n.d.). Studi terhadap penganiayaan istri mengungkapkan bahwa hampir 25% dari anak mereka juga terkena penganiayaan fisik, dan separuhnya terkena penganiayaan verbal saat berada di kamar yang sama (Nasution, 2021).

Pengertian anak menurut undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan (Bahroni et al., 2019) (Sholihah, 2018). Anak-anak yang hidup dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang tinggi mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga risiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai role model mereka (Ali, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak kekerasan rumah tangga yang berakibat gangguan mental terhadap anak di lingkungan keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami memahami dampak kekerasan rumah tangga terhadap perkembangan mental anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman anak dalam konteks kekerasan rumah tangga. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik mengumpulkan data tentang dampak kekerasan rumah tangga yang berakibat gangguan mental terhadap anak adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber data mulai dari buku, jurnal serta wawancara.

Penelitian fokus pada anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, termasuk penganiayaan fisik dan verbal.

Melalui penggabungan metode kualitatif dan evaluasi dampak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan penanganan dampak kekerasan rumah tangga terhadap perkembangan mental anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan anggota keluarga dan makhluk yang tergolong lemah baik secara fisik maupun pemenuhan semua kebutuhan, anak perlu ruangan kondusif serta hak-hak mereka sebagai anak untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang idealnya selama proses tumbuh kembangnya anak diberikan stimulasi serta lingkungan yang mendukung untuk proses tumbuh kembangnya, sehingga pertumbuhan fisik dan perkembangannya baik, kreativitas, emosional, dan terpenting perkembangan sosial dan moral anak.

Anak secara penuh menyerahkan hidupnya pada orang tuanya yang diharapkan dapat menjadi tempat bernaung yang aman bagi anak (Dewi Anggraeni, n.d.). Bisa kita bayangkan bagaimana perkembangan anak dalam proses tumbuh kembangnya banyak mengalami kejadian-kejadian yang traumatis akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan sekitarnya. Kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga memiliki banyak bentuk. Hasil penelitian kualitatif tentang dampak kekerasan rumah tangga yang berakibat gangguan mental terhadap anak ini berupa bentuk-bentuk dan dampak kekerasan terhadap anak.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

a. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan psikis dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, Pengakuan dari ketiga narasumber kekerasan psikis yang banyak terjadi adalah kata-kata kasar, dituduh, dan penghinaan. Sering orang tua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi diantara mereka begitu berpengaruh terhadap anak, anak adalah cermin dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga (Huraerah, 2012:56). Tak jarang kata-kata verbal yang dilakukan orang tua itu menggunakan nada yang tinggi (bentak-bentak) sehingga membuat anak tambah ketakutan. Walaupun identifikasi akibat yang ditimbulkan pada kekerasan psikis sulit diukur karena *sensitivitas* emosi seseorang bervariasi namun apabila terjadi berulang-ulang akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan emosi seseorang anak berupa kasih sayang dari orang tua.

b. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan fisik yang dari hasil penelitian kualitatif bahwasanya kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dimana, disaat orang tua tidak bisa menahan emosinya, kesalahan sekecil apa pun yang dilakukan anak itu akan membuat orang tua tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan fisik pada anak. Kekerasan yang dilakukan orang tua beragam dari kekerasan tidak menggunakan alat, dan kekerasan dengan menggunakan alat seperti dilempar asbak, dipukul menggunakan sapu lidi. Walaupun hal yang dilakukan orang tua kekerasan yang dilakukan pada dasarnya ringan tanpa ia sengaja membuat anak mengalami luka yang sangat fatal dan kekerasan yang terjadi berlangsung tidak hanya dilakukan didepan anggota keluarganya tetapi juga dilakukan didepan temannya.

c. Kekerasan Sosial

Bentuk kekerasan sosial hasil penelitian kualitatif korban mengalami bentuk-bentuk kekerasan dimana kurangnya perhatian dari keluarga, ayah sibuk bekerja, dan penelantaran yang dilakukan ayah karena meninggalkan ibunya sehingga anak juga mengalami penelantaran dari berupa tidak diberikan biaya hidup dan pendidikan.

Dampak Kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

1. Dampak Kekerasan Fisik

Dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak tidak hanya luka berat, tetapi termasuk luka memar atau membengkak dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya (Suyanto, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini memperoleh temuan bahwasanya, Dari kekerasan yang dialami seorang anak, dimana dampak yang dirasakan oleh seorang anak bisa berupa rasa sakit secara fisik, yaitu luka-luka, benjolan tubuhnya, memar, dan ada juga dampak yang dirasakan anak, yaitu malu bertemu dengan orang lain.

2. Dampak Kekerasan Psikis

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan psikis, menurut (Suyanto, 2010) wujud dari kekerasan psikis berupa kata-kata kasar, ejekan, mempermalukan sehingga akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman, nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, bahkan menurunnya harga diri serta martabat korban. Saat anak berada di rumah pelontaran kata-kata kasar yang dilakukan di lingkup keluarganya itu juga sering dialami oleh anak, kekerasan ini biasanya yang diterima anak dalam bentuk verbal, baik kata-kata kasar, kata-kata menuduh anak, kata-kata menghina anak (Suyanto, 2010).

Dampak yang dirasakan anak dalam kekerasan ini, anak yang menarik diri dari lingkup rumah tangganya, kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti itu. Walaupun demikian hal seperti ini tidak baik untuk perkembangan anak itu sendiri apalagi keluarga juga berfungsi sebagai fungsi Pendidikan (Wahyu, 2001), keluarga adalah guru pertama dalam mendidik anak, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan anak dari bayi hingga mampu berjalan sendiri. Contoh dari fungsi keluarga adalah mengajari anak untuk berbicara sopan pada orang yang lebih tua (Wahyu, 2001).

3. Dampak Kekerasan Sosial

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan sosial, orang tua dan anak tersebut mengalami berbagai macam masalah baik secara internal maupun eksternal, sehingga anak dalam keluarganya terlantar, dampak yang dirasakan anak akibat penelantaran yang dilakukan orang tua, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak, kurangnya perhatian dari orang tua. Dampak lain atas penelantaran sosial anak, yaitu anak harus mengerjakan tugas yang biasanya dikerjakan ayahnya, pendidikan yang bermasalah. Menurut Durkheim fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya (Sunarto, 2000).

Bipolar

Gangguan bipolar adalah suatu gangguan yang mempunyai tanda dengan adanya perubahan mood (perasaan) antara rasa gembira yang luar biasa (ekstrim) atau depresi yang sangat parah (Nevid,

Rathus & Greene, 2003). American Psychology Association (2000) mendefinisikan gangguan bipolar sebagai gangguan yang disertai satu atau lebih episode manik atau hipomanik, lalu digantikan dengan episode depresi mayor dengan jeda periode mood yang normal. Secara umum, gangguan bipolar didefinisikan sebagai gangguan perubahan mood yang drastis, dimana di dalamnya terdapat episode manik yang terjadi selama beberapa waktu kemudian diganti episode depresi.

Gejala-gejala gangguan bipolar

Gejala utama pada bipolar ditandai dengan dua fase, yaitu fase mania (sangat tenang) dan depresif). Pada tahapan awal, gangguan yang dialami merupakan timbul gejala fase mania yang lebih ringan atau hipomania.

1) Fase Mania

Fase mania terjadi dengan ditandai perubahan mood yang sangat mendalam dan berlangsung setidaknya selama 1 minggu. Adapun beberapa gejalanya adalah:

- a. Sangat senang atau Bahagia
- b. Bicara lebih sering dan sangat cepat, tetapi tidak seperti keadaan normal
- c. Percaya diri yang berlebihan
- d. Keinginan untuk tidur menurun
- e. Sering membuat keputusan yang tidak realistis
- f. Jarang merasa lapar

2) Fase Depresif

Penderita gangguan bipolar biasanya akan mengalami fase depresif selama 2 minggu gangguan atau gejala fase depresif yang umum terjadi antara lain:

- a. Sangat sedih dan putus asa
- b. Gelisah
- c. Enggan beraktivitas
- d. Mudah Lelah
- e. Sulit berkonsentrasi atau berpikir
- f. Perasaan bersalah atau tidak berharga
- g. Gangguan tidur, seperti sulit tidur atau bangun terlalu dini
- h. Pesimis terhadap segala hal
- i. Nafsu makan hilang atau sebaliknya bertambah
- j. Muncul keinginan untuk bunuh diri

Dalam dua fase tersebut, penderita bipolar biasanya akan mengalami fase normal (euthymia). Pada fase ini, penderita akan terlihat baik-baik saja, memiliki emosi yang stabil, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Namun, fase normal bukan menandakan penderita sudah sembuh tetapi fase ini dapat berlangsung selama beberapa tahun sebelum gejala gangguan bipolar kambuh kembali.

Penderita gangguan bipolar juga dapat mengalami fase mania dan depresif secara bersamaan. Sebagai contoh, penderita bisa sangat bersemangat, tetapi beberapa saat kemudian ia merasa sangat sedih. Kondisi ini dikenal dengan gejala campuran atau mixed state.

SIMPULAN

Dampak konflik kerap sekali terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis maupun keharmonisan hubungan dalam keluarga terutama kepada anak-anak. Tanpa disadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat ataupun dialami oleh anak-anak akan mempengaruhi perkembangan fisik maupun psikis anak. Dimana apabila tidak teratasi dengan baik hal tersebut tentu saja akan menimbulkan gangguan kejiwaan atau mental pada anak salah satunya yakni bipolar.

Anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan atau bipolar umumnya akan mengalami perasaan cemas, tidak percaya diri, menutup diri, emosi yang tidak terkendali, suka berbohong, situasi hati yang tidak menentu serta hilangnya minat aktifitas secara drastis dan fluktuatif. Dalam hal mencegah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak-anak baik secara fisik maupun psikis, negara dalam hal ini pemerintah telah mengaturnya dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 serta UU No. 35 tahun 2014 agar anak-anak mendapatkan hak-haknya untuk dapat hidup, bertumbuh kembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah juga telah membuat UU PKDRT dimana pelaku KDRT akan dikenakan sanksi baik secara pidana maupun denda serta adanya pidana tambahan berupa pembatasan ruang gerak pelaku dengan tujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam waktu dan jarak tertentu, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku untuk agar mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. (2016). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak. *Jupekn*, 1(1), 1–11.
- Anisa, D., & Mustofa, K. N. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5(2), 115–128.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Dewi Anggraeni, R. (N.D.). *Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*.
- Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2022). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga Yang Harmonis Dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6705–6713.
- Nasution, A. F. (2021). Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(2), 146–158.
- Rahmah, S. (2022). Penegakan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 7(1), 233–260.
-

Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88–112.

Sunarto, K. (2000). Pengantar Sosiologi (Edisi Kedua), Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. *Lembaga Al Kitab Indonesia*.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.

Tamba, A. R. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Studi Putusan Nomor: 2660/Pid. Sus/2015/Pn Mdn*.

Usmita, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis. *Sisi Lain Realita*, 2(1), 51–64.

Wahyu, S. Dan. (2001). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Pustaka Setia.

Zuhri, U. I. N. P. K. H. S. (N.D.). *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).